



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Tani Parit Limbah
Lokasi : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau
No. Akte : Akta Notaris Devi Kristanty, S.H
Nomor : 14/Ket.Not/DK/I/2014, Januari 2014
Luas : ± 415 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 06-09 Desember 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan lingkup sertifikasinya dengan masa berlaku 30 Januari 2014 s/s 29 Januari 2023.

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Desember 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK
KT PARIT LIMBAH**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KT Parit Limbah
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris Devi Kristanty, S.H
Nomor : 14/Ket.Not/DK/I/2014, Januari 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 415 Ha , (anggota 125orang/ 231 petak lahan)
Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Erina Susanto, 081275754086
- f. Pengurus : Junaidi/ (Ketua KT)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-191
- h. Masa Berlaku S-LK : 9 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	2 Desember 2021 di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	- Uji coba jaringan komunikasi terkait metode audit jarak jauh - Maksud dan tujuan Penilikan ke 4 pada KT Parit Limbah
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6-9 Desember 2021 Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	Verifikasi dokumen dan lahan KT Parit Limbah (dengan metode audit jarak jauh)
Pertemuan Penutupan	9 Desember 2021 di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	Hasil verifikasi standar hutan hak KT Parit Limbah (dengan metode audit jarak jauh)
Pengambilan Keputusan		

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota KT Parit Limbah berupa dokumen Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang sah dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diakui BPN berdasarkan pengukuran dan menetapkan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I dan berada pada fungsi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b.	Memenuhi	Seluruh lahan milik anggota KT Parit

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan		Limbah telah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi lahan hutan hak /guna pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen SKRKT dan Peta hutan rakyat serta Kawasan Hutan kabupaten Pelalawan. Batas-batas lahan di lapangan berupa batas buatan berupa jalan angkutan, pal kayu/paralon, batas parit dan canal
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dilakukan penilaian/NA	Dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pada lahan anggota KT Parit Limbah tidak terdapat terdapat realisasi kegiatan pemanenan (kondisi tanaman berumur 2-3 tahun/belum masa panen) dan pengangkutan kayu menuju industri
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan Kelompok Tani (KT) Parit Limbah berdasarkan dokumen Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh pengurus dan diketahui oleh Kepala Desa Sering. Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah yang telah dicatat di Notaris Defi Kristanty di Pangkalan Kerinci dengan No. 14/Ket.Not/DK/I/ 2014. Pada tanggal 09 Februari 2016 dilakukan pendaftaran kembali di Notaris Eva Delvira, SH di Kabupaten Pelalawan, dengan Ketua Bp Junaidi
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	KT Parit Limbah telah menerapkan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah berupa stempel warna hitam dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-191 -LVLK -003-IDN dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada daftar dan aktifitas anggota KT Parit limbah pada penilikan ke – 4 untuk tebaga kerja kegiatan monitoring lahan total berjumlah 125 orang, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KT Parit Limbah telah memiliki dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu, yaitu berupa dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat No. 660/Bapedalda / VIII/07/761D pada Bulan Agustus 2007
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KT Parit Limbah telah memiliki dokumen UKL-UPL dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Pelalawan Provinsi Riau
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KT Parit Limbah selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan dilapangan/lahan sesuai dokumen UKL-UPL yang telah dsetujui

Depok, 20 Desember 2021

No. : 436.3/SKEP-MUTU/XII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Parit Limbah

Kepada Yth.

Kelompok Tani Parit Limbah

Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Parit Limbah sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-191
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Januari 2014 s/s 29 Januari 2023
Ruang Lingkup :
a. No akta : Akta Notaris Devi Kristanty, S.H
Nomor : 14/Ket.Not/DK/I/2014, Januari 2014
b. Luas : ± 415 Ha
c. Lokasi : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau
Tanggal Penilikan : 06-09 Desember 2021
Tim Audit : Rinaldy D Ramadhan, S. Hut
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
(Lampiran hutan hak 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Kegiatan Resertifikasi : Desember 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur